

VAKSINASI COVID-19: HAK INDIVIDU ATAU KEWAJIBAN PUBLIK DALAM *CIVIL SOCIETY*?¹

Moch Thariq Shadiqin*¹, Muhamad Azhar¹, F.C. Susila Adiyanta¹, Siti Rohani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto No. 13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

²Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawari, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

mochthariq@live.undip.ac.id

Abstract

The presence of the state is very important for the community during the Covid-19 Pandemic. The state has the authority to realize the welfare state, which is represented by the incumbent who has the right to exercise discretion. This study aims to determine whether vaccination is an individual right or a public obligation. The research method used in writing this article is normative legal research that uses a statutory approach. The results show that everyone has the freedom to make a decision whether they want to have a vaccine or not. However, individual freedom to voice opinions against vaccines can be neglected to protect the lives of many people.

Keywords: *Vaccination; Covid-19; Rights and Obligations.*

Abstrak

Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Negara memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) yang diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah vaksinasi merupakan hak individu atau kewajiban publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak. Namun, kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat disampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak.

Kata Kunci: Vaksinasi; Covid-19; Hak dan Kewajiban.

A. Pendahuluan

Lebih dari 121.000 orang telah mengalami infeksi virus Covid-19 (World Health Organization, 2020). Hal tersebut menyusul sejak 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) mengumumkan virus covid-19 sebagai pandemi global. Berbagai negara di belahan dunia memberikan respon dan penanganan yang berbeda-beda, salah satu upaya yang dilakukan adalah munculnya kebijakan *lockdown* hingga vaksinasi di beberapa negara. Kebijakan tersebut secara tidak langsung menimbulkan sorotan dari berbagai pihak. Wajar mengingat Indonesia memiliki

¹ Artikel hasil penelitian mandiri yang dilakukan penulis pada tahun 2021.

penduduk sebesar 270.203.917 juta jiwa (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2020) dan menjadi penduduk terbesar di dunia ke-4 (Larasati & Nurhadryani, 2012, p. 14).

Kehadiran negara sangat penting bagi masyarakat di saat Pandemi Covid-19. Hal tersebut mengingatkan pendapat Socrates bahwa manusia mengharapkan adanya suatu kehidupan yang aman, tenang, dan lepas dari gangguan yang dapat mengancam manusia dengan cara berkumpul dan membangun benteng yang disebut dengan polis atau kini dikenal negara (Sondarika, 2019, p. 199). Sejalan dengan pendapat tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa negara merupakan gabungan beberapa keluarga mencakup beberapa desa, sehingga menjadi suatu kelompok besar yang dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Kesenangan dan kehormatan bersama dapat tercapai jika kebahagiaan individu terlaksana, dan bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kepentingan hidupnya. Negara berperan sebagai organisasi kekuasaan karena mengatur tingkah laku kelompok manusia agar mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat demi terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat (Nanang, 2020, p. 255). Lebih lanjut, otoritas negara didapatkan dan dilegitimasi dari masyarakat untuk menjaga harmoni, melindungi hak-hak privat dan komunitas untuk merealisasikan kebahagiaan bersama (*bonnum coomune*) (Adiyanta, 2020, p. 273).

Negara yang memiliki otoritas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan adanya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) diwakili oleh pemegang jabatan berhak untuk melakukan diskresi. Diskresi atau *freisis ermensen* merupakan kewenangan setiap pemangku jabatan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil kebijakan strategis berupa keputusan atau tindakan dalam mengatasi persoalan yang mendesak dan membutuhkan penanganan secara cepat (Juliani, 2020). Sedang Nata Saputra mendefinisikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum (Widyani, 2018, p. 40).

Salah satu diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam rangka penanggulangan covid-19 adalah melakukan vaksinasi. Vaksinasi merupakan upaya pencegahan primer yang sangat handal, untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh (Maddeppungeng, 2018). Sedang definisi Vaksinasi menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa “Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan”. Kebijakan diskresi vaksinasi tersebut dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun, kebijakan tersebut kemudian menuai pro dan kontra setelah pernyataan dari Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Edward O.S. Hiarej yang menyatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 tahun (Ramadhan, 2021). Pernyataan yang didasari oleh Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan menjadi permasalahan pelik ketika sebagian masyarakat yang anti terhadap vaksin menggunakan dalil bahwa kewajiban vaksinasi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih dalam Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 tentang Kesehatan mengatur adanya kebebasan individu menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Permasalahan ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas mengingat negara memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya. Namun, di sisi lain masyarakat memiliki hak asasi manusia yang perlu dihormati setiap individunya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian serupa terkait vaksinasi yang pernah dilakukan antara lain dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia” yang ditulis oleh Rahmi Ayunda dkk dalam penelitiannya disimpulkan terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi masyarakat yang memiliki efek samping pasca vaksinasi (Ayunda, Kosasih, & Disemadi, 2021, p. 204). Penelitian lain yang serupa berjudul “Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia : Hak atau Kewajiban Warga Negara” yang ditulis oleh Farina Gadryani disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam kewajiban vaksinasi seharusnya menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*) (Gandryani & Hadi, 2021, p. 39). Tentu beberapa penelitian yang telah disebutkan berbeda dari penelitian penulis yang memfokuskan apakah vaksinasi covid-19 merupakan hak atau kewajiban civil society yang disertai perbandingan problematika pelaksanaan vaksinasi di berbagai negara. Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul “Vaksinasi Covid-19: Hak Individu atau Kewajiban Publik dalam Komunitas *Civil Society*?”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif (Ali, 2011, p. 105). Penulis akan menghubungkan hasil analisa dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Vaksinasi di Indonesia

a. UUD NRI Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 tentu mengatur aturan-aturan yang berhubungan dengan kesehatan. Salah satu landasan pertama terletak dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari uraian di atas maka dapat diambil sari bahwa pemerintah Indonesia sebagai negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut berarti pemerintah wajib memberikan perlindungan kesehatan salah satunya bentuk vaksinasi dalam upaya penanggulangan Covid-19 yang telah terbukti secara ilmiah.

Dari pembukaan bergeser pada landasan hak dalam memperoleh vaksinasi bagi setiap individu. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Kemudian dalam Pasal 28 B ayat (2) ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dua pasal di atas memberikan perlindungan bagi setiap manusia bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam rangka memperoleh perlindungan kesehatan salah satunya dengan vaksinasi untuk mencegah penyakit dan terlindungi kesehatannya tanpa diskriminasi apapun. Kemudian di akhir di tegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Negara menegaskan tentang kewajiban negara atas hak kesehatan warga negaranya disebutkan bahwa “kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan tanggung jawab bagi negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan”.

b. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Virus Covid-19 dikategorikan sebagai salah satu penyakit menular. Definisi Penyakit menular (*communicable disease*) merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan adanya perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara atau lingkungan hidup (Hanafiah & Amir, 2020, p. 173).

Pada dasarnya pemberantasan penyakit menular yang diatur dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disusun lebih jelas dari UU Kesehatan sebelumnya yang meliputi 6 Pasal tentang penyakit menular dan 4 Pasal mengenai penyakit tidak menular. Mulai dari BAB Hak dan Kewajiban Undang-Undang a quo disebutkan dalam Pasal 4-13 UU a quo. Sedang bagaimana tanggung jawab Pemerintah diatur dalam Pasal 14-20 UU a quo. Tak lupa di dalam UU ini terdapat aturan mengenai Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dimuat dalam Pasal 152 -161.

c. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Dalam undang-undang ini penyakit menular atau biasa disebut dengan wabah diartikan dalam Pasal 1 huruf (a) “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.” Diketahui bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi global. Indonesia sendiri telah menyatakan Virus Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan (Quyumi & Alimansur, 2020, p. 82).

Perihal hak dan kewajiban juga diterangkan dalam substansi undang-undang ini, mulai dari Pasal 8- Pasal 10 ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 10 Undang-Undang a quo bahwa “Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).” Hal ini berarti bahwa dalam peraturan a quo bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan wabah. Selain hal tersebut substansi undang-undang ini memberikan penjelasan mengenai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah, daerah wabah, upaya penanggulangan.

Selain beberapa peraturan yang telah disampaikan di atas, vaksinasi juga memiliki regulasi khusus mengenai vaksin Covid-19. Regulasi tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 jo Perpres 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

2. Vaksinasi Merupakan Hak Individu atau Kewajiban Publik?

Berbicara mengenai vaksinasi merupakan hak individu atau suatu kewajiban publik maka hal ini tidak lepas dari perspektif Hak Asasi Manusia. Tak heran adanya kewajiban vaksinasi Covid-19 kemudian menjadi polemik bagi *civil society*. *Civil society* ini kemudian di Indonesia

diterjemahkan sebagai masyarakat madani, masyarakat warga atau kewargaan, atau bahkan masyarakat sipil (Suteki, 2013, p. 149). Pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Eddy OS Hiarej yang didasari Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan yang menyatakan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”, menjadi pro kontra di masyarakat karena negara dianggap melanggar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan YME. Pengertian HAM sendiri dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap manusia”. Pengaturan mengenai HAM telah diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu pasal yang berhubungan dengan kebebasan hak individu dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tertuang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Artinya setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak. Begitu pula dalam UU Kesehatan juga menjamin adanya hak dari setiap tindakan yang melindungi pasien yakni dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”

Meski demikian, bukan berarti kebebasan tersebut tidak memiliki batasan, vaksinasi adalah metode atau cara yang dilakukan untuk menekan angka kematian terhadap Covid-19 agar terus berlangsungnya kehidupan. Menolak vaksinasi justru dapat mengakibatkan dampak kematian kepada orang lain. Bagaimanapun kebebasan tentu saja akan diharamkan apabila pelaksanaannya mengancam kebebasan warga yang sesama manusia (Suteki, 2013, p. 153). Prinsip tersebut sejalan dengan pernyataan “*The greatest happiness for the greatest numbers*” dari Jeremy Bentham yang menganut utilitarianisme. Menurut paham utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidakbahagiaan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain (Latipulhayat, 2015).

Menolak vaksinasi artinya dapat mengancam kebahagiaan orang lain untuk meneruskan kehidupan, artinya dapat mengancam hak orang lain. Maka perbuatan ini sudah sepatutnya dapat dikesampingkan. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Jhon Stuart Mill dalam pemikirannya bahwa prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa sebuah tindakan dinilai benar jika orang yang melakukan cenderung bermaksud meningkatkan kebahagiaan (Saepullah, 2020, p. 253). Maka dalam sudut pandang negara, vaksinasi diwajibkan dalam rangka negara wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yakni kesehatan yang berupa pribadi manusia yang terdiri dari badan dan jiwa untuk membahagiakan kepentingan umum, kepentingan rakyat dalam negaranya (Adiyanta, 2020, p. 273).

Tak heran jika negara mengatur batas-batas dalam hak berpendapat seperti dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat 2 bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Begitu pula dalam Pasal 56 UU Kesehatan disebutkan bahwa “Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada: a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.”

Diketahui bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menular secara luas. Maka kewajiban vaksinasi dalam rangka upaya penanggulangan Covid-19 tidak dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran hak berpendapat terhadap individu. *Internasional Covenant Civil And Politic Right* (ICCPR) memberikan kewenangan terhadap negara untuk melakukan pembatasan HAM dalam keadaan darurat yang esensial dan mengancam kehidupan suatu bangsa (Matompo, 2014). ICCPR merumuskan dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni *Non-Derogable Rights* dan *Derogable Rights*. *Derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak yang dimaksud tersebut antara lain (Marzuki, 2013, p. 197): (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).

Sementara yang dimaksud dengan *non-derogable rights* merupakan hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut yaitu: (i) hak atas hidup (*rights to life*); (ii) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*); (iii) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*); (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan, (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Maka suatu hal yang sah apabila negara menjadikan vaksinasi sebagai suatu kewajiban publik. Mengingat pemerintah menjalankan kewajiban untuk menjamin hak warganya untuk mempertahankan hidup yang merupakan *non-derogable right*. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh menguranginya bahkan di bahas di sub bab sebelumnya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan warga negaranya. Sementara kebebasan individu menolak vaksin dalam rangka mengemukakan pendapat merupakan hal yang dapat dikesampingkan. Hal ini dikarenakan hak menyatakan pendapat tergolong dalam *derogable right*.

3. Pelaksanaan Vaksinasi di Berbagai Negara dalam Kacamata Hukum

Pro kontra vaksinasi Covid-19 sejatinya bukanlah yang pertama. Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang mengalami polemik ini, Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju di dunia juga tak terhindar dari polemik tersebut. Maka, tak heran jika di negara tersebut masih ditemukan orang-orang yang keras kepala dan tidak mau dilakukan vaksinasi (The Times Editorial Board, 2021b). Berbeda halnya dengan Indonesia, meski dapat dikatakan mengancam kesehatan lebih banyak orang jika terdapat masyarakat Amerika yang menolak vaksin, hal tersebut lantas tidak membuat Amerika mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan vaksinasi.

Dilansir dari kompas.com, Dr. Anthony Fauci selaku pejabat penyakit menular utama di Amerika Serikat (AS) mengatakan, pemerintahannya tidak akan mewajibkan vaksinasi. Sistem pemerintahan Amerika Serikat yang terdesentralisasi dan adanya pendapat mengenai anti-vaksin yang telah berkembang membuat program seperti vaksin sulit diwajibkan (Iswara, 2020).

Disebutkan dalam Penelitian Kongres Amerika Serikat (Hickey, Shen, & Ward, 2020): “*As to protection of individual rights, courts have recognized few rights-based constraints on the ability to impose mandatory vaccination requirements.*” Artinya adalah untuk perlindungan hak-hak individu, pengadilan telah mengakui beberapa kendala berbasis hak pada kemampuan untuk memberlakukan persyaratan vaksinasi wajib. Lebih lanjut *Food and Drug Administration U.S*

(Administrasi Makanan dan Obat-Obatan AS) menyetujui Vaksin Covid-19 dengan klausul “otorisasi penggunaan darurat”. Namun sayang Undang-Undang Tahun 2003 yang mengakomodir adanya penggunaan darurat tersebut tidak dapat digunakan untuk membenarkan obat (vaksin) tersebut. Bahkan pakar hukum Amerika Serikat tidak yakin karena kata-kata dalam undang-undang tersebut membingungkan (The Times Editorial Board, 2021a).

Pada dasarnya pro kontra mengenai vaksinasi tidak hanya terjadi pada saat akan diterapkannya vaksinasi Covid-19. Kasus hukum lain mengenai vaksinasi adalah di Australia dan Inggris di mana pengadilan telah mengizinkan vaksinasi anak meski bertentangan keinginan. Dalam semua kasus, hakim memutuskan bahwa mereka bertindak untuk kepentingan terbaik anak dan mendasarkan keputusan mereka pada bukti ilmiah yang disajikan, termasuk penilaian risiko oleh praktisi medis. Kasus tersebut antara lain (Jeffery, 2015, p. 86):

a. Kasus *Duke-Randall & Randall* [2014] FamCA126

Kasus Family Court of Australia ini melibatkan pasangan yang bercerai dengan pandangan yang berlawanan tentang vaksinasi. Keberatan ibunya didasarkan pada risiko, sedangkan kekhawatiran ayah mencakup dampak pembatasan yang diberlakukan pada anak-anaknya jika mereka tidak divaksinasi (Kaye, 2017). Pengadilan mengadopsi pendekatan yang logis dan teratur untuk masalah ini, dengan hanya mengambil proses yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Keluarga 1975.

Ahli imunologi menyatakan bahwa anak tidak rentan terhadap risiko yang lebih besar dari bahaya terkait vaksin dan Hakim Foster menganggap bukti ini menjadi determinatif. Dalam kasus ini, Hakim Foster memutuskan bahwa ayah boleh memvaksinasi anak-anaknya. Menurut Hakim Foster "tidak ada bukti di depan Pengadilan bahwa anak-anak tertentu ini akan terkena dampak buruk dengan divaksinasi".

b. Kasus *Re H* [2011] QSC 427

Kasus Mahkamah Agung Kasus Mahkamah Agung Queensland ini melibatkan kedua orang tua yang menolak untuk memvaksinasi anak yang lahir dari ibu dengan hepatitis B kronis, sehingga membuat anak tersebut berisiko 10-20% untuk terinfeksi (Angeley, 2020). Jika terinfeksi, anak tersebut memiliki kemungkinan 90% untuk mengembangkan infeksi kronis, dan akibatnya 25% kemungkinan mengembangkan sirosis dan / atau karsinoma hepatoseluler. Bayi tersebut tidak dapat dites sampai berusia sembilan bulan, tetapi dapat segera divaksinasi untuk menghindari kemungkinan infeksi. Tim medis berpendapat bahwa anak tersebut harus divaksinasi untuk mengurangi risiko infeksi. Dalam putusan ini Mahkamah Agung Queensland menggunakan yurisprudensi kasus *re Jules* [2008] NSW SC 1193 dan *Department of Child Safety v. Y* [1999] NSW SC 644. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan (Dalton J., 2011): “*Clearly, I have jurisdiction to make orders in relation to the treatment of this infant and, on the material before me, I think it desirable in the child's interests that I do.*” Maka dapat disimpulkan dalam kasus ini, Hakim Dalton memerintahkan agar anak tersebut divaksinasi.

c. Kasus *Re Jules* [2008] NSWSC 1193

Kasus lain yang melibatkan vaksinasi adalah kasus Mahkamah Agung New South Wales ini terkait pemberian vaksin hepatitis B kepada seorang anak (Willmott, White, & Bhatia, 2018). Orang tua menentang perintah untuk memvaksinasi dan menyembunyikan anak tersebut sampai masa efektifnya telah berakhir. Karena pengobatan tidak lagi dapat diberikan, Hakim Brereton memerintahkan agar tanggung jawab diberikan kembali kepada orang tua. Dia membela *parens patriae* sebagaimana diperlukan untuk menjaga dan mengawasi

kesejahteraan mereka yang tidak dapat memperhatikan kesejahteraan mereka sendiri dan, khususnya anak-anak.

d. Kasus F v F [2013] FamEWHC 2683 (Inggris)

Kasus di Inggris ini melibatkan dua anak umur 11 dan 15 tahun pada saat itu harus menerima vaksinasi (Griffith, 2016). Mereka tidak mau divaksinasi karena dianggap berbahaya. Ayah mereka, yang awalnya menentang vaksinasi, berubah pikiran karena laporan wabah campak dan mendiskreditkan penelitian yang mengaitkan vaksinasi campak, gondok, dan rubella (MMR) dengan autisme.

Dalam pertimbangan hukumnya hakim mengacu pada (Royal Courts of Justice & Strand London High Court of Justice Family Division, 2013): "*Sumner J's decision that these cases are all fact dependent as to the benefits and risks of immunisation to the individual child Re C (Welfare of Children: Immunisation) [2003] 2 FLR 1095. She also reminded herself of the medical evidence by Dr Ward in LCC v A, B, C and D [2011] EWHC 4033 at paragraph 16, accepted by these parties, namely "(d) with due consideration for established contraindications to vaccination in an individual case, it is otherwise in every child's interest to be protected against measles, mumps and rubella with the MMR vaccine."* Pada akhirnya, Hakim memerintahkan anak-anak divaksinasi MMR.

Dari beberapa putusan hakim di atas terkait penolakan vaksinasi, seluruh hakim memutuskan untuk tetap dilakukan vaksinasi. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan studi ilmiah, dan beberapa putusan sebelumnya yang terkait menyatakan bahwa vaksin tidak membahayakan bagi manusia.

D. Simpulan dan Saran

Regulasi vaksinasi di Indonesia diatur mulai dari UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah hingga Regulasi Khusus Mengenai Vaksin Covid-19 yakni dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 jo Perpres 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Sejatinya setiap orang dalam Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi; "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Artinya setiap orang memiliki kebebasan dalam mengambil suatu keputusan apakah ingin dilakukan vaksin atau tidak.

Kebebasan yang dimiliki oleh individu seharusnya juga melihat hak-hak orang lain serta aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga individu sebagai warga negara yang baik seharusnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan sekedar mengedepankan haknya sebagai individu. Beberapa putusan pengadilan Australia dan Inggris terkait kasus penolakan vaksinasi juga menunjukkan bahwa Hakim tetap memerintahkan untuk dilakukan vaksinasi dikarenakan vaksin berdasarkan studi ilmiah dan kasus putusan sebelumnya aman bagi manusia.

Seharusnya kebebasan individu dalam menyuarakan pendapat menolak vaksin dapat dikesampingkan untuk melindungi hajat hidup orang banyak. Vaksinasi adalah metode atau cara yang dilakukan untuk menekan angka kematian terhadap Covid-19. Menolak vaksinasi justru dapat mengakibatkan dampak kematian kepada orang lain. Maka vaksinasi merupakan suatu kewajiban publik. Dengan demikian, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat yang menolak divaksin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 273.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (3rd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Angeley, E. (2020). Anti-Vaccination : A Growing Epidemic? *Matrimonial Law*, 32, 299.
- Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COvid-19 di Indonesia. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 204.
- Dalton J. (2011). Supreme Court of Queensland Civil Jurisdiction In Re H [2011] QSC 427. Retrieved March 5, 2022, from Supreme Court of Queensland website: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewj4y5e4pbT2AhV4xjgGHWhVCcgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.queenslandjudgments.com.au%2Fcaselaw%2Fqsc%2F2011%2F427&usg=AOvVaw0_tzcAmUFXt5mcT4FWdnDo
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2020). *Potret Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 39. Retrieved from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/622>
- Griffith, R. (2016). What is Gillick competence? *Human Vaccines & Immunotherapeutics*, 12(1), 244–247.
- Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2020). *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan* (5th ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hickey, K. J., Shen, W. W., & Ward, E. H. (2020). *Legal Issues in COVID-19 Vaccine Development and Deployment*. Congressional Research Service.
- Iswara, A. J. (2020, August 20). Vaksin Corona di AS Tak Akan Diwajibkan ke Semua Orang, Ini Alasannya. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/08/20/165619970/vaksin-corona-di-as-tak-akan-diwajibkan-ke-semua-orang-ini-alasannya?page=all>
- Jeffery, R. H. (2015). Vaccination and The Law. *Australian Family Physician Mental Illness*, 44(11), 86. Retrieved from <https://www.racgp.org.au/afp/2015/november/vaccination-and-the-law/>
- Juliani, H. (2020). Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(2), 331.
- Kaye, M. (2017). Immunisation Disputes in the Family Law System. *Australian Journal of Family Law*, 28, 77.
- Larasati, I., & Nurhadryani, Y. (2012). E-Government Kependudukan Indonesia: Pengembangan Instrumen dan Evaluasi Website Kependudukan Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer & Agri-Informatika*, 1(1), 13–21. Retrieved from

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jika/upcoming/view/7945>

- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah : Jeremy Bentham. *Padjadjaran: Journal of Law*, 2(2), 413. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7342>
- Maddeppungeng, M. (2018). *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*. Fakultas Kedokteran, Universitas Hasannuddin.
- Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 197.
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 59.
- Nanang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 255.
- Quyumi, E., & Alimansur, M. (2020). Upaya Pencegahan Dengan Kepatuhan Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Relawan Covid. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 4(1), 81–87. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JPHRECODE/article/view/21792>
- Ramadhan, A. (2021, January 11). Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana?page=all>
- Royal Courts of Justice, & Strand London High Court of Justice Family Division. (2013). Judgments F v F [2013] EWHC 2683 (Fam). Retrieved March 5, 2021, from Family Law Week website: <https://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed118707>
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania : Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2), 253.
- Sondarika, W. (2019). Peradaban Yunani Kuno. *Jurnal Artefak*, 3(2), 199.
- Suteki, S. (2013). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- The Times Editorial Board. (2021a). COVID: Can Vaccinations Be Mandated? Law Needs Clarification. Retrieved March 25, 2021, from Government Technology website: <https://www.govtech.com/em/covid-19-could-vaccinations-be-mandated-law-needs-clarification-.html>
- The Times Editorial Board. (2021b). Editorial: Could COVID-19 vaccines be mandated? Federal law needs clarification. Retrieved March 25, 2021, from Los Angeles Times website: <https://www.latimes.com/opinion/story/2021-03-14/could-covid-19-vaccines-be-mandated-federal-law-nee>
- Widyani, I. D. A. (2018). Kebebasan Bertindak Administrasi Negara dalam Negara Hukum Modern. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 4(1), 40. Retrieved from <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1172>
- Willmott, L., White, B., & Bhatia, N. (2018). When Is It in a Child's Best Interests to Withhold or Withdraw Life-sustaining Treatment? An Evolving Australian Jurisprudence. *Journal of Law and Medicine*, 25(4), 944–972. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3237203

World Health Organization. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19. Retrieved March 11, 2020, from World Health Organization website: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid>